

## BAB IV

### AHLI WARIS PENGGANTI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM

#### A. Hubungan Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam dengan Hikmah Disyariatkannya Hukum Kewarisan

Disyariatkannya kewarisan dalam hukum Islam memiliki faidah yang banyak salah satunya yaitu menguatkan ikatan kekeluargaan dan kasih sayang antar keluarga. Diumpamakan suami dan istri misalnya, antara mereka saling mewaris satu sama lainnya tanpa bisa dihijab melainkan hanya hijab *nuqshân* yaitu berkurang hak yang ia peroleh dalam keadaan pewaris memiliki keturunan.

Mengapa demikian? Karena dalam kehidupan mereka selama menjadi suami istri terdapat sikap saling tolong menolong seperti dalam mengurus rumah, anak-anak, keluarga, saling berbagi dalam setiap keadaan suka maupun duka dan lain sebagainya. Itulah salah satu faktor syariat menjadikan mereka saling mewarisi apabila salah satunya meninggal lebih dulu dan dijadikan mereka tidak akan terhijab *hirmân* (sama sekali tidak dapat) dalam keadaan apapun<sup>201</sup>.

Syariat juga mengatur bahwa warisan yang didapatkan laki-laki itu lebih banyak daripada perempuan dengan kaidah laki-laki mendapatkan jatah dua orang perempuan. Salah satu hikmah dari syariat tersebut yaitu dikarenakan hampir segala urusan disandarkan kepada laki-laki baik dalam perkara yang umum maupun khusus. Juga karena laki-laki memiliki beban lebih dipundaknya dalam perihal mencari nafkah untuk keluarga sesuatu yang sebenarnya tidak dibebani untuk

---

<sup>201</sup> Al-Jarjâwî, *Hikmah al-Tasyrî' wa ...*, hlm. 264.

perempuan, dan perihal nafkah ini sangat berpengaruh besar terhadap meringankan beban kehidupan terutama dalam perihal rumah tangga<sup>202</sup>.

Sementara itu salah satu tujuan dari diberlakukannya ahli waris pengganti di Indonesia melalui pasal 185 KHI yaitu untuk membantu cucu pewaris yang tidak bisa mendapatkan harta warisan dari kakek atau neneknya. Padahal pada awalnya sebelum orang tuanya meninggal ia bisa saja mendapatkan harta warisan kakek atau neneknya dengan perantara orang tuanya yang menjadi ahli waris sebagai anak dari pewaris.

Jadi apabila ditelaah lebih jauh, solusi yang ditawarkan KHI dengan ahli waris pengganti tidak berbeda dengan tujuan dari disyariatkannya kewarisan seperti yang dijelaskan oleh al-Jarjâwî di atas. Hikmah dari saling waris mewarisi ketika ada keluarga yang meninggal dunia yaitu untuk menguatkan ikatan kekeluargaan antara keluarga yang meninggal dan yang ditinggalkan serta untuk mempererat ikatan kasih sayang secara emosional<sup>203</sup>.

Artinya dengan berlakunya ketentuan ahli waris pengganti dalam KHI akan memperkuat hubungan emosional atau ikatan batin pada diri si cucu dengan pewaris yang telah meninggal dan pada saudara-saudara anak pewaris dengan saudaranya yang telah meninggal terlebih dahulu, hal itu merupakan hubungan antara yang hidup dengan yang sudah meninggal. Adapun imbas positifnya terhadap hubungan antar sesama yang masih hidup, ketentuan ini juga akan mempererat hubungan kekeluargaan dengan bertambahnya rasa hormat pada diri cucu pewaris kepada

---

<sup>202</sup> Al-Jarjâwî, *Hikmah al-Tasyrî' wa ...*, hlm 264-265.


<sup>203</sup> Al-Jarjâwî, *Hikmah al-Tasyrî' wa ...*, hlm 263.

paman atau bibinya, serta ia akan merasa lebih dihargai dan dianggap sebagai keluarga. Begitu pula sebaliknya ketentuan menurut analisa peneliti ini akan menumbuhkan rasa kasih sayang pada diri anak-anak pewaris dengan keponakan mereka yang tidak lain dan tidak bukan adalah bagian keluarga mereka sendiri.

Pemberian bagian warisan kepada cucu pewaris dengan menjadi ahli waris pengganti, juga menjadi sebuah bentuk pertolongan kepada yang ditinggalkan (cucu pewaris) dengan pemindahan kepemilikan harta dari yang meninggalkan (kakek/pewaris). Sehingga terwujudlah firman Allah dalam Q.S al Mâ`idâh/5: 2<sup>204</sup>.

وتعاونوا على البر والتقوى

Sebagai ilustrasi perhatikan gambar di bawah ini:



Pada ilustrasi di atas D terhibab *hirmân* karena keberadaan C sebagai anak laki-laki pewaris sehingga D tidak bisa memperoleh kemanfaatan berupa harta peninggalan kakeknya. Dalam ilustrasi tersebut A sebagai istri pewaris berhak mendapatkan bagiannya yaitu  $\frac{1}{8}$  karena ada anak pewaris dalam kewarisan, kemudian sisa pembagian tersebut diberikan seluruhnya kepada C karena ia menjadi 'ashabah yang berhak untuk menghabiskan sisa harta kewarisan. Bagian

<sup>204</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm 106.

yang ia dapatkan yaitu  $\frac{7}{8}$  harta warisan. Sementara D hanya bisa “gigit jari” karena tidak mendapatkan sepeserpun bagian dalam kewarisan tersebut, ia terdinding dengan keberadaan C sebagai ahli waris.

Adapun Kompilasi Hukum Islam pada pasal 185 mengatur bahwa dalam keadaan tersebut si cucu bisa memperoleh harta warisan kakeknya dengan cara menggantikan tempat ayahnya sebagai ahli waris pengganti. Pembagiannya yaitu A mendapatkan  $\frac{1}{8}$  harta waris sebagai istri pewaris sebagaimana aturan dalam ilmu *farâidh*. Kemudian sisa harta warisan yaitu  $\frac{7}{8}$  tidak dihabiskan oleh C yang menjadi ‘*ashabah* sebagai anak laki-laki pewaris, akan tetapi ia akan berbagi dengan D yang menggantikan posisi ayahnya dalam kewarisan.

Cara penghitungannya yaitu dengan menganggap A masih hidup sehingga ia menjadi ‘*ashabah* bersama saudaranya yakni B,  $\frac{7}{8}$  dari harta sisa pun mereka bagi rata, artinya masing-masing dari mereka menerima  $\frac{7}{16}$  dari harta peninggalan. Setelah itu D yang merupakan anak dari A pun berhak mengambil  $\frac{7}{16}$  dari harta warisan sesuai ketentuan ahli waris pengganti dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, bagian tersebut merupakan bagian kewarisan ayahnya.

Dalam ayat (2) pasal 185 mengatur bahwa ahli waris pengganti tidak boleh menerima bagian lebih banyak daripada ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan. Pada ilustrasi D yang menjadi ahli waris pengganti memperoleh bagian yang sama dengan C yang merupakan ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan oleh D yaitu A sebagai ayahnya sendiri, sehingga dalam pembagian di atas tidaklah bertentangan dengan isi ketentuan yang ada pada pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Tabel penyelesaian pada ilustrasi di atas

No	Penyelesaian menurut <i>farâidh</i>		Penyelesaian menurut KHI	
1	A (istri)	<i>Dzaw al-Furûdh</i> $\frac{1}{8}$	A (istri)	<i>Dzaw al-Furûdh</i> $\frac{1}{8}$
2	C (anak lk)	' <i>Ashabah</i> $\frac{7}{8}$	C (anak lk)	' <i>Ashabah</i> $\frac{7}{16}$
3	D (cucu lk dari anak lk)	<i>Mahjûb hirmân</i> oleh C	C (cucu lk dari anak lk)	Menggantikan posisi ayahnya yang menjadi ' <i>ashabah</i> , berhak menerima $\frac{7}{16}$

Ilustrasi di atas merupakan sebuah gambaran di mana seorang cucu yang terhibab *hirmân* dalam pembagian waris menurut ilmu *farâidh* sehingga tidak bisa mendapatkan harta peninggalan kakeknya. Sementara menurut pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ia bisa mendapatkan harta peninggalan kakeknya dengan menjadi ahli waris pengganti. Dengan adanya aturan tersebut diharapkan cucu pewaris mendapatkan sebuah pertolongan berupa bagian dari harta warisan kakeknya sehingga terwujudlah hikmah disyariatkannya kewarisan secara umum yaitu pertolongan dari yang meninggal (pewaris) kepada keluarga yang ditinggalkan dan cucu pewaris termasuk sebagai keluarga yang berhak menerima pertolongan tersebut.

## B. Terwujudnya Keadilan

Seseorang ketika menghadapi kenyataan bahwa orang tuanya telah meninggal akan merasakan goncangan hebat dalam dirinya, kematian tersebut pun menjadi sebuah musibah besar bagi orang yang mengalaminya. Kehilangan sosok ayah sebagai pemimpin dalam keluarga juga tulang punggung ekonomi, atau kehilangan ibu yang merupakan sumber kasih sayang yang tak memiliki batas.

Akhirnya ia pun menjadi seorang yatim dengan kematian orang tuanya baik salah satunya maupun kedua-duanya.

Tidak sampai di situ saja, pada kewarisannya pun seringkali mendapatkan kerugian yang disebabkan oleh kematian orang tuanya tersebut, salah satunya yakni ia yang awalnya bisa mendapatkan harta peninggalan kakek atau neneknya melalui jalur orang tuanya sebagai ahli waris kini tidak bisa lagi mendapatkan harta tersebut sesuai aturan dalam kewarisan hukum Islam.

Hal demikian tentu akan menambah rasa duka yang dialaminya, ia telah kehilangan sosok pelindung dan sumber kasih sayang yaitu orang tuanya ditambah lagi harus menerima kenyataan bahwa ia tidak bisa mendapatkan manfaat berupa harta warisan kakek atau neneknya yang telah meninggal.

Menyikapi hal ini, adanya ketentuan dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa cucu tetap bisa menerima harta peninggalan kakek atau neneknya dengan menjadi ahli waris menggantikan orang tuanya yang telah meninggal tentu akan menjadi kabar gembira dan pelipur lara bagi cucu tersebut.

Diharapkan dengan adanya aturan tersebut terwujudlah keadilan bagi si cucu yang telah menjadi yatim dengan kematian orang tuanya. Hal ini berkesesuaian dengan salah satu tujuan dari syariat Islam yakni terwujudnya keadilan sesuai firman Allah Q.S. al Nisâ/4: 58<sup>205</sup>.

وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل

Keadilan dalam Islam memiliki kedudukan yang tinggi. Islam tidak hanya menjadikan shalat, puasa, haji saja sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah.

---

<sup>205</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm 87.

Dengan kata lain ibadah bukan hanya bagi seseorang yang seharian berada di atas sajadah, bukan juga hanya bagi mereka yang mampu tiap tahun pergi ke tanah suci maupun seseorang yang berpuasa setiap harinya. Akan tetapi Allah mengatur dengan syariatNya yang bijaksana bahwa mereka yang berkecimpung dalam urusan yang terlihat keduniaan pun bisa bernilai ibadah yang membuat hamba tersebut menjadi bertakwa.

Salah satunya tatkala seseorang yang berhasil untuk berlaku adil pada suatu putusannya di antara kalangan manusia, tentu hal itu akan bernilai ibadah di sisi Allah dan akan mendekatkannya dengan ketakwaan kepadaNya sesuai firman Allah surah al Mâ`idah/5: 8<sup>206</sup>.

اعدلوا هو أقرب للتقوى

Dengan ketentuan yang ada dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, cucu pun bisa menerima warisan dengan menempati tempat orang tuanya dalam kewarisan sebagai ahli waris pengganti yang dengan putusan itu diharapkan keadilan akan terwujud bagi cucu. Jika dalam keadaan tersebut yakni telah ditinggalkan orang tuanya dan ia tidak bisa menerima sepeserpun dari harta warisan kakeknya maka ungkapan “sudah jatuh tertimpa tangga” sangat cocok untuk cucu tersebut, karena ia telah berduka dengan kehilangan sosok orang tua dalam kehidupannya ditambah lagi ia tidak bisa mendapatkan harta warisan kakeknya dengan sebab kematian ayahnya yang lebih dulu dari kakeknya.

---

<sup>206</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm 108.

### C. Terwujudnya *Maqâshid al-Syarî'ah*

#### 1. *Hifzh Al-Dîn* (Terpeliharanya Agama)

Kompilasi Hukum Islam melalui pasal 185 mengatur bahwa cucu yang tidak menerima harta warisan karena orang tuanya meninggal terlebih dahulu dari pewaris bisa mendapatkan warisan dengan cara menempati posisi orang tuanya sebagai ahli waris pengganti. Penerapan aturan tersebut berkesesuaian dengan *maqâshid al-Syarî'ah* yaitu *hifzh al-Dîn* (terpeliharanya agama).

Mengapa demikian? Karena jika diterapkan pembagian harta warisan dengan menggunakan cara yang telah diatur oleh para ulama melalui produk hukumnya dalam ilmu *farâidh* maka cucu tersebut tidak berhak menjadi ahli waris. Ia dihijab *hirmân* oleh saudara laki-laki orang tuanya sebagai anak pewaris sehingga ia tidak bisa mendapatkan sepeserpun dari harta peninggalan kakek atau neneknya.

Jadi seandainya diterapkan aturan tersebut maka besar kemungkinan ia akan berkeluh kesah dengan takdir yang telah diatur oleh Allah terhadap dirinya. Bahkan lebih ekstremnya dia bisa menyalahkan ketentuan Allah tersebut yang telah mewafatkan orang tuanya terlebih dahulu daripada kakek atau neneknya. Sementara urusan kematian tersebut merupakan hak prerogatif Allah sebagai Tuhan, tugas hamba hanyalah menerima.

Tentu hal itu berbahaya dan bisa berdampak pada ternodanya keimanan cucu tersebut kepada Allah. Sementara beriman kepada segala takdir Allah merupakan keharusan seorang mukmin, sama ada takdir tersebut bernilai



kebaikan maupun keburukan. Lebih-lebih lagi cucu tersebut minim pengetahuannya dalam memahami nilai-nilai keislaman.

Jadi, diharapkan dengan diterapkannya ketentuan yang diatur oleh pasal 185 Kompilasi Hukum Islam si cucu tidak mencela takdir Allah berupa mewafatkan orang tuanya terlebih dahulu dibanding kakek atau neneknya dan tidak beranggapan bahwa Allah itu salah dalam takdirnya sehingga terwujudlah pemeliharaan agama bagi cucu tersebut. Yang dimaksud dari terpeliharanya agama di sini yakni terjaganya iman cucu tersebut tidak keluar dari yang semestinya.

## 2. *Hifzh Al-Mâl* (Terpeliharanya Harta)

Dalam aturan kewarisan yang diatur dalam ilmu *farâidh* dijelaskan bahwa cucu yang orang tuanya terlebih dahulu meninggal tidak berhak menerima sedikitpun dari harta yang diwariskan oleh pewaris yakni kakek maupun nenek mereka. Hal itu disebabkan paman atau bibi mereka berstatus sebagai anak pewaris masih hidup sehingga cucu pun *mahjûb hirmân* dengan adanya anak laki-laki pewaris.

Namun dalam beberapa kasus terdapat kondisi dimana cucu tersebut dalam keadaan serba kekurangan dan sangat memerlukan kepada harta kebendaan sebaliknya pada saat itu juga kondisi paman atau bibi mereka berada dalam kemewahan dan kekayaan<sup>207</sup>.

Dalam keadaan tersebut maka aturan tentang cucu yang menempati tempat orang tuanya yang telah meninggal ada agar menjadi bahan

---

<sup>207</sup> Al-Zuhailî, *Al-Fiqh al-Islâmî wa ...* , 8:hlm 122.

pertimbangan terutama bagi para pemutus perkara dengan harapan mengurangi penderitaan yang dialami cucu dengan dasar maslahat bagi cucu tersebut. Juga dengan dasar bahwa cucu pewaris merupakan orang yang paling berhak untuk menerima harta kakek atau neneknya sebagai pewaris setelah anak-anak pewaris.

Aturan mengenai ahli waris pengganti ini dibuat dengan tetap menjunjung tinggi ruh syariat yang berasaskan keadilan. Dosa apa yang menyebabkan anak yang orang tuanya terlebih dahulu meninggal terhalang dan tidak mendapatkan sama sekali jatah yang seharusnya diterima orang tuanya.

Hal di atas sesuai dengan tujuan syariat yakni terwujudnya *hifzh al-Dîn* (terpeliharanya harta) dengan penjelasan bahwa harta tersebut tidak jatuh kepada seseorang yang tidak tepat. Harta tersebut tersalur kepada seseorang yang benar-benar memerlukannya yakni dalam keadaan yang dicontohkan di atas yakni cucu yang serba kekurangan dan telah kehilangan orang tuanya.

Sementara apabila harta warisan itu hanya diberikan kepada paman atau bibi yang berad dalam kekayaan maka pembagian warisan tersebut hanya akan menambah pundi-pundi kekayaan mereka. Sehingga pembagian harta warisan sesuai pasal 185 KHI meski terlihat tidak islami karena terdapat perbedaan mencolok jika dibandingkan dengan aturan yang ada dalam ilmu *farâidh* akan tetapi pembagian tersebut berkesesuaian dalam segi kebaikannya dengan salah satu tujuan syariat yakni *hifzh al-Mâl*.

#### D. Kedudukan *Mashlahah* terhadap Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam

Telah dijelaskan bahwa salah satu tujuan dibuatnya aturan mengenai ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam adalah agar cucu yang awalnya terhalang dari menerima harta warisan kakek atau neneknya bisa mendapatkan harta warisan tersebut. Dapat dipahami bahwa aturan tersebut memberikan sebuah kemaslahatan bagi cucu untuk bisa tetap menerima harta warisan kakek atau neneknya meski orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu.

Dalam pembagian *mashlahah* yang tiga yaitu *al-mu'tabarah*, *al-mulghâh* dan *al-mursalah* maka *mashlahah* ini masuk dalam kategori *al-mashlahah al-mursalah*, sebab tidak didapati sumber syariat yang secara tegas mendukung maupun menolak maslahat tersebut. Meski ada beberapa penguat yang mendukungnya, ia tidak bisa serta merta disebut dengan *mashlahah al-mu'tabarah* karena penguat tersebut tidak bersifat *sharîh* pada lafalnya.

Sebagai contoh kemaslahatan yang langsung didukung oleh *nash* syari'at yaitu kebaikan yang didapat seorang hamba tatkala ia melakukan ibadah shalat. Kemaslahatan tersebut berupa terhindarnya ia dari perbuatan yang bernilai kejahatan jika orang tersebut benar dalam pelaksanaannya. *Mashlahah* di sini jelas diakui oleh syariat berdasarkan firman Allah dalam Q.S Al 'Ankabût/29: 45<sup>208</sup>.

إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر

Dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti tidak didapati dalil *sharîh* yang menegaskan bahwa *mashlahah* tersebut benar-benar

<sup>208</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm 401.

diakui oleh syariat. Sebagai contoh yaitu penarikan hukum pada firman Allah dalam Q.S. al Baqarah/2: 185<sup>209</sup>.

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

Penarikan hukum dari ayat di atas yaitu bahwa Allah senantiasa menghendaki kemudahan bagi setiap hambaNya dan sebaliknya tidak menghendaki kesusahan bagi mereka. Jika dikaitkan dengan aturan mengenai ahli waris pengganti maka kata *al-Yusr* pada ayat di atas diarahkan kepada memperolehnya cucu akan harta kakek atau neneknya meski dalam keadaan ia terhalang dari harta tersebut.

Adapun maksud dari kata *al-'Ushr* pada ayat di atas yaitu cucu tidak bisa menerima harta warisan kakek atau neneknya padahal hubungan kekeluargaan antara mereka berdua begitu dekat. Sehingga ditarik sebuah simpulan bahwa cucu menjadi ahli waris pengganti merupakan *al-Yusr* dan terhalangnya cucu dari kewarisan merupakan *al-'Ushr*.

Agar lebih mudah dipahami peneliti akan menjabarkannya dengan tabel

No	<i>Al-Yusr</i>	<i>Al-'Ushr</i>
1	Allah menghendaki <i>al-Yusr</i> (kemudahan)	Allah tidak menghendaki <i>al-'Ushr</i> (kesusahan)
2	Cucu menjadi ahli waris pengganti adalah <i>al-Yusr</i>	Cucu terhalang dari kewarisan adalah <i>al-'Ushr</i>
3	Allah menghendaki cucu menjadi ahli waris pengganti	Allah tidak menghendaki cucu terhalang dari kewarisan

<sup>209</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm 28.

Jika dikaji lebih lanjut aturan tersebut masuk dalam ranah ijtihad yang notabeneanya bisa salah dan juga bisa benar, sesuai dengan hadits Rasulullah dari riwayat ‘Amr bin ‘Ash:

عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر<sup>210</sup>

Berdasarkan hadits di atas, orang yang berijtihad tidak dibebani untuk selalu tepat dan benar dalam ijtihadnya, namun seorang yang berijtihad diminta untuk memaksimalkan perangkat yang ia punya untuk dipakai dalam berijtihad seperti dalil-dalil, cara *istinbâth* hukumnya yaitu *mujtahid* berijtihad dengan menggunakan dalil-dalil dan segala ilmu yang berkenaan dengan sesuatu yang ingin dihasilkan guna mewujudkan sesuatu yang dimaksud berupa produk hukum, fatwa dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan pengertian ijtihad yaitu mengerahkan segala kemampuan yang dimiliki semaksimal mungkin untuk mencapai kepada putusan atau tindakan terbaik dari sekian perkara atau tindakan yang ada<sup>211</sup>.

Dalam hal ini para ulama yang terlibat dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam merasa perlu untuk memberikan kemaslahatan kepada cucu yang terhalang dari harta warisan kakek atau neneknya. *Mashlahah* tersebut berupa cucu menjadi ahli waris menggantikan posisi orang tuanya sehingga ia pun merasakan harta peninggalan kakek atau neneknya dan diistilahkan dalam KHI dengan istilah ahli waris pengganti. Dapat dipahami bahwa ahli waris pengganti merupakan produk

<sup>210</sup> Al-Bukhârî, *Al-Jâmi' al-Musnad al-Shahih ...*, hlm 3251.

<sup>211</sup> Muhammad Abû Zuhrah, *Ushûl al-Fiqh* (n.p: Dar al-Fikr al-Arabiyy, 1958), hlm 379.

hukum dari ijtihad yang dilakukan oleh para ulama yang terlibat dalam penyusunan KHI.

Tidak sampai di situ, untuk menghindari *mafsadah* baru yang bisa saja muncul dari ketentuan tersebut maka dibuat juga ketentuan mengenai besar bagian yang akan diperoleh oleh ahli waris pengganti, yakni tidak boleh lebih besar dari bagian yang diperoleh oleh ahli waris yang sederajat dengan orang tuanya yang telah meninggal. Dengan ijtihad tersebut lahirlah pasal 185 yang berisikan dua ayat mengatur tentang ahli waris pengganti, ayat pertama berisi produk hukum yakni adanya ahli waris pengganti dan ayat kedua bersinggungan dengan tata cara penerapan produk hukum tersebut.

Dari uraian penjelasan di atas diketahui bahwa *mashlahah* menerimanya cucu sebagai ahli waris pengganti menggantikan orang tuanya bukan termasuk *mashlahah al-mulghâh* meski tidak ada penguat *sharîh* dari dalil-dalil syariat. Hal itu dikarenakan sebagaimana tidak ada dalil *sharîh* yang menguatkan, tidak didapati juga dalil *sharîh* yang membatalkan *mashlahah* tersebut

Dalam pembagian *mashlahah* dari segi kekuatannya maka *mashlahah* yang ada dalam ketentuan ini tergolong dalam kategori *hâjîyyah* yang artinya maslahat ini diperlukan namun apabila tidak dilaksanakan tidak memberikan kerusakan pada tatanan kehidupan seperti ketika *mashlahah* yang tergolong *dharuriyyah* tidak dilaksanakan.

Kemaslahatan yang ada pada ahli waris pengganti memang merupakan sebuah kebutuhan, namun perlu digaris bawahi bahwa maslahat tersebut tidak sampai level sangat-sangat diperlukan sehingga harus dilaksanakan, paling tinggi

ia hanya dapat dikategorikan sebagai *mashlahah* yang bersifat *hâjîyyah*, tidak dapat dikategorikan sebagai *mashlahah* yang bersifat *dharuriyyah*.

Hal ini terlihat dalam pasal 185 KHI yang tidak memberikan sebuah keharusan dalam pelaksanaannya, aturan ini ditawarkan sebagai salah satu solusi yang bisa ditempuh. Itu dipahami dari redaksi "... dapat digantikan ..." pada ayat (1) pasal 185 mengenai ahli waris pengganti. Dengan adanya pasal tersebut seorang hakim diberikan satu jalan agar bisa mewujudkan kemaslahatan pada putusannya tersebut.

#### **E. Posisi *Qawâid Al-Fiqhiyyah* terhadap Ketentuan Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam**

##### 1. Kaidah *Al-‘Âdah Muḥakkamah*

Dalam sejarahnya aturan tentang ahli waris pengganti di Indonesia telah menjadi hukum yang hidup (*living law*) dan dipraktekkan dalam masyarakat dalam waktu yang cukup lama. Praktek dalam memutuskan ahli waris pengganti dilakukan dalam berbagai kasus baik melalui musyawarah dewan adat, musyawarah di kalangan ahli waris hingga melalui Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri<sup>212</sup>.

Dalam penetapannya ketentuan ahli waris pengganti dalam KHI berasal dari hukum adat yang telah membudaya di masyarakat dan salah satunya berasal dari hukum perdata (*BW*) yang telah berlaku sejak 1847 melalui pasal 841 dan pasal 842. Konsep pemikiran ahli waris pengganti yang diduga kuat bersumber dari hukum Belanda lalu dikembangkan oleh pemerintah Hindia

---

<sup>212</sup> Hajar, *Asal Usul dan ...*, hlm. 55-56.

Belanda di Indonesia akhirnya perlahan menjadi hukum adat yang membudaya di kalangan masyarakat Indonesia.

Salah satu bukti mengakarnya hukum tersebut sampai di ranah lembaga hukum yaitu putusan Pengadilan Agama yang mengakui ahli waris pengganti sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan sebelum diberlakukan KHI pada tahun 1991 yaitu perkara Nomor 247/Pdt.V/1990/PA Palu tanggal 16 Agustus 1990 tentang permohonan penetapan ahli waris pengganti dengan Pemohon yaitu Amboelo dan kawan-kawan yang memohon penetapan ahli waris sebagai pengganti orang tuanya yang terlebih dahulu meninggal.

Diketahui pada putusan tersebut bahwa pewaris telah meninggal dunia pada tahun 1964, pewaris tersebut bernama Indota yang wafat dengan meninggalkan tiga orang anak satu perempuan dua laki-laki, anak laki-laki tersebut memiliki dua anak laki-laki dan anak laki-laki lainnya mempunyai empat orang anak tiga diantaranya adalah anak laki-laki, dan anak perempuan dari pewaris memiliki tiga anak laki-laki dan tiga anak perempuan.

Dalam perkara tersebut Pengadilan Agama memutuskan bahwa enam anak dari anak perempuan pewaris menjadi ahli waris menggantikan ibunya, dan enam orang cucu lainnya masing-masing menempati kedudukan ayah mereka sebagai ahli waris pengganti<sup>213</sup>.

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa adanya ahli waris pengganti merupakan *'urf* yang telah berlaku di masyarakat, dijelaskan dalam ilmu

---

<sup>213</sup> Hajar, *Asal Usul dan ...*, hlm 67-68.



*qawâid al-Fiqhiyyah* pada kaidah pokok yang kelima yaitu kaidah *al-Âdah Muhakkamah*.

Salah satu syarat kaidah tersebut yaitu sebuah adat tersebut tidak menyalahi ajaran syariat yang ada. Dengan melihat asal usul penetapan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjunjung asas keadilan sehingga hal itu tidaklah bertentangan dengan syariat Islam.

Bahkan jika dikaji lagi, dalam berbagai sudut pandang aturan tersebut sesuai dengan tujuan syariat sebagaimana yang telah peneliti paparkan pada penjelasan di atas. Juga ditambah dengan persetujuan beberapa ulama baik itu di Indonesia maupun di luar Negeri –meski terdapat pro kontra– dengan pendapat ini, hal tersebut semakin menguatkan eksistensi ahli waris pengganti.

## 2. Kaidah *Tasharruf Al-`Imâm `alâ Al-Ra`iyyah Manûth bi Al-Mashlahah*

Kompilasi Hukum Islam dalam awal penetapannya berasal dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, kompilasi ini berisi rangkuman berbagai pendapat hukum yang bersumber dari kitab-kitab ulama terdahulu yang sering digunakan oleh Peradilan Agama dalam putusannya, lalu rangkuman tersebut dikembangkan serta dikumpulkan dengan tujuan untuk menjadi pedoman bagi para hakim Pengadilan Agama dalam menelaah, mengadili, dan memutuskan yang dihadapinya<sup>214</sup>.

Karena diposisikan sebagai pedoman bagi para hakim dalam setiap putusan-putusannya terhadap berbagai perkara yang terjadi di Pengadilan

---

<sup>214</sup> Wahidah, *Al-Mafqud Kajian tentang ...*, hlm. 91.

Agama seluruh Indonesia maka Kompilasi Hukum Islam ini menempati peran yang sangat penting dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat di Indonesia.

Betapa banyak kehidupan seseorang berubah total hanya dengan satu putusan perkara yang terjadi di Pengadilan Agama. Pertimbangan inilah yang menjadi salah satu alasan ditetapkannya ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut dengan menjunjung asas keadilan, ini pun sejalan dengan kaidah dalam *qawâid al-Fiqhiyyah* yaitu kaidah *tasharruf al-Imâm 'ala al-Ra'iyah manûth bi al-Mashlahah*.

Khusus pada ketentuan ahli waris pengganti yang merupakan anak yatim karena telah kehilangan orang tuanya, maka redaksi kaidah yang dipaparkan oleh `Imâm al-Syâfi`I yakni *manzilah al-'Imam min al-Ra'iyah manzilah al-Walî min al-Yatîm* sangat spesifik untuk mendukung dan menguatkan ketentuan ahli waris pengganti yang ada dalam KHI, karena ketentuan ahli waris pengganti tersebut ditujukan kepada anak yatim yang orang tuanya terlebih dahulu meninggal dari pewaris.